



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MAKNUN DJURUBASA SATTU, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Laki-laki, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok J2 No. 15 RT. 005 RW. 026 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarantanggal 21 Juni 2019, Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Ckr tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang dan menghadap di persidangan dan menyerahkan surat pencabutan permohonan perkara no 190/Pdt.P/2019/PN Ckr tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani pemohon yang pada pokoknya menghendaki permohonan tersebut dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata permohonan tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh pemohon dibebankan kepada pemohon

Mengingat pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara **190/Pdt.P/2019/PN.Ckr** dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp 96.000,-**
(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juni 2019** oleh **RIZKI RAMADHAN, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 50.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)